

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2025



**BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

RKT Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan acuan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2020-2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan RKT ini.

Kami menyadari bahwa RKT Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun Anggaran 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Manado, 05 Januari 2025

Kepala Balai,




Muhlin, S.Pi, M.Si
NIP. 196707211997031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024 maka untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan strategis pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2020-2024 adalah: Lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kemudian sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi tersebut adalah: 1). Mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing, 2). mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, 3). Terselenggaranya sistem perkarantinaaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar, 4). mewujudkan pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, 5). mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan kesinambungan dan keterkaitan dalam pelaksanaan misi dan pencapaian visi pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2020-2024.

Tolak ukur keberhasilan kinerja pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global maka ditetapkan indikator kinerja dan pencapaian sasaran strategis pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado yaitu, antara lain : Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Manado 70 (%), Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Manado 70 (%), Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado 99 (%), Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai), Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM

Manado 75 (Nilai), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Manado 92 (Nilai), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Manado 71,5 (Nilai), Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Manado 100 (%) , Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Manado 87 (Indeks), Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Manado 86 (Nilai), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Manado 85 (%), Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado 76 (%), Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Manado 75 (Nilai), Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Manado 1 (Unit), Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Manado 88 (Nilai).

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program: Pengendalian Mutu : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif, Standardisasi Sistem dan Kepatuhan : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif, Program Dukungan Manajemen : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP.

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2020-2024. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil baik bila direncanakan dengan baik dan matang; 2) Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga; 3) Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; 4) Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas dan Peran Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6/PERMENKP/2017 tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana diubah menjadi Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya BPPMHKP antara lain: a. Efisiensi dan efektifitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam penjaminan kualitas (quality assurance)

hasil perikanan; BPPMHKP - KKP b. Ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan kesehatan manusia; c. Peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan; d. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara holistic dan konsisten dalam suatu sistem management mutu; e. Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari Trade Facilitation dalam kegiatan ekspor dan impor. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP), BPPMHKP mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Struktur organisasi BPPMHKP Tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 5/PERMEN-KP/2024, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP didukung oleh: a. Kantor pusat BPPMHKP, yang terdiri atas 1) Sekretariat Badan; Sekretariat BPPMHKP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Fungsi yang diemban Sekretariat Badan, yaitu: a) Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; b)

Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; c) koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; d) Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; RENCANA STRATEGIS BPPMHKP 2020-2024 e) Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; f) Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; g) Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; h) Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; i) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan j) Pelaksanaan urusan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

2. Struktur Organisasi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Balai KIPM Manado



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai KIPM Manado dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai pedoman target kinerja Balai KIPM Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi Balai KIPM Manado dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Keterkaitan RKT dengan Renstra

Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan **Manado** (Renstra BKIPM) bukan merupakan pedoman yang statis tetapi dinamis, artinya dapat ditinjau ulang dalam pelaksanaannya secara periodik, setiap setahun sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan organisasi. Rencana Strategis disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan karantina ikan, agar setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap

elemen pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Strategis ini perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berpedoman kepada Rencana Strategis 2020-2024, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2025, akan dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:

1. Berperan serta dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, antara lain melalui upaya:
 - a. Menerapkan sistem manajemen mutu sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
 - b. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh pengaturan pengiriman mengenai jenis dan ukuran jenis ikan-ikan tertentu yang tertuang dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Mendukung upaya peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, yang akan direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Tuntutan pasar akan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan perlu direspon dengan cara melakukan pengawasan/inspeksi yang teratur dan sesuai prosedur, serta melakukan pengujian produk perikanan dan hasil perikanan dengan teknologi modern sesuai standar nasional dan internasional (ISO/IEC 17025 Tahun 2008). Upaya yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dipasar domestik dan internasional.
3. Melaksanakan pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan, terdiri dari:
 - a. Melaksanakan pengendalian hama penyakit ikan karantina melalui penerapan *in line inspection*.
Beberapa langkah yang dilaksanakan antara lain :
 - 1). Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium dan instalasi.
 - 2). Meningkatkan kompetensi SDM dalam pemahaman sistem *in line inspection*

- 3). Meningkatkan kompetensi SDM dalam penguasaan metode dan teknik pengujian di laboratorium sesuai standar nasional dan internasional.
 - 4) Melaksanakan kegiatan *in line inspection* sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- b. Melakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan dalam rangka pengendalian kualitas/mutu hasil perikanan.
 - c. Mendukung penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sistem *in process inspection*.
 - d. Mendukung upaya peningkatan kualitas layanan dengan menerapkan sistem jaminan mutu ISO 9001, ISO/IEC 17025 tentang persyaratan umum bagi laboratorium penguji dan ISO 17020 yang merupakan persyaratan dalam operasional lembaga inspeksi.
 - f. Mendukung peningkatan kemampuan telusur (*traceability system*) dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional.
 - g. Mendukung pengembangan jejaring laboratorium untuk meningkatkan kinerja laboratorium penguji dalam memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - h. Melaksanakan online sistem pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - i. Mendukung capaian Kinerja Reformasi birokrasi dan maturitas SPIP
 - j. Mendukung dan melaksanakan pengelola anggaran pembangunan secara esfidien dan akuntabel.
3. Pengembangan system sertifikasi HACCP

Indonesia sebagai salah satu produsen hasil perikanan sekaligus sebagai eksportir ke manca negara yang mempunyai persyaratan-persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan , untuk dapat diterima dan mempunyai daya saing di pasar global. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Otoritas Kompeten telah mengatur upaya-upaya yang harus dilakukan dalam

pencapaian persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negaranegara tersebut, berupa persyaratan teknis yang dituangkan dalam peraturan-peraturan/ketentuan yang beberapa kali telah disempurnakan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Indonesia menerapkan menggunakan sistem *Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP). Penerapan sistem HACCP diwujudkan dalam bentuk sertifikat HACCP yang merupakan dokumen persyaratan ekspor dan telah dituangkan didalam MoU/MRA dengan beberapa Negara mitra di antaranya Uni Eropa, Canada, Korea, Vietnam, Russia dan China. Sertifikat Penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan Ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Untuk memudahkan didalam proses pelaksanaan sertifikasi penerapan HACCP, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PER.19/MEN/2010 menunjuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sekaligus dalam penandatanganan dan penerbitan sertifikat penerapan HACCP. Pengembangan sistem sertifikasi HACCP kedepan difokuskan dengan menjalankan regulasi yang telah ada berupa penambahan personil SDM, peningkatan peran kelembagaan UPT BKIPM dan pembagian operasional dalam menjalankan penerapan sertifikasi HACCP.

4. Pengembangan Penerbitan HC sistem IPI (*in process inspection*)

Dalam mendukung pelaksanaan pengendalian tersebut, maka produk perikanan yang telah dikendalikan diberikan jaminan berupa Sertifikat Kesehatan. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang sering di singkat dengan HC merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk di konsumsi manusia.

HC merupakan salah satu kelengkapan dokumen ekspor. Penerbitan HC dilakukan oleh laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten, berdasarkan surat Keputusan Kepala BKIPM selaku Otoritas Kompeten No. KEP.04/BKIPM/2011 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi dalam Penerbitan Sertifikat Kesehatan. Pengembangan penerbitan HC dilakukan dengan berdasarkan pada *In Proses Inspection* yang sering disingkat IPI

5. Pengembangan sistem manajemen mutu yang efektif dan konsisten dari hulu sampai hilir.
 - a. Peningkatan kompetensi personil dalam penerapan sistem manajemen dan sistem jaminan mutu

Peranan personel dalam penerapan sistem manajemen dan sistem jaminan mutu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan pasar dan persyaratan dari negara mitra terhadap jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Penerapan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis/laboratorium dan lembaga inspeksi. Laboratorium berfungsi sebagai lembaga penguji yang harus menjamin keabsahan hasil pengujian yang diterbitkan. Demikian juga dengan lembaga inspeksi yang harus menjamin efektifitas melaksanakan surveilen terhadap unit pengolahan ikan.

- b. Pengembangan Sistem *Traceability*.

Kemampuan telusur (*traceability*) merupakan bagian penting dalam system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Pengembangan system *traceability* ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang

6. Penerapan Online Sistem pelayanan Sertifikasi Karantina Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Kebutuhan akan penyediaan sistem pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan yang cepat dan prima saat ini harus dapat dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah yang menyediakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat dan prima, khususnya dalam pelayanan sertifikasi Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan bentuk dari perwujudan reformasi birokrasi serta pertanggung jawaban wewenang dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan sertifikat tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah dukungan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi yang memungkinkan keterlibatan secara langsung pengguna jasa dalam suatu sistem pelayanan pelayanan sertifikat karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang berbasis on line.

7. Pengembangan Reformasi Birokrasi

- a. Pengembangan standar kompetensi SDM. Implementasi dari UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan pembenahan sistem pengelolaan SDM Aparatur yang berbasis kompetensi, meliputi sistem pendidikan dan pelatihan, pola karir dan penempatan pegawai, evaluasi kinerja, dan insentif kinerja.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai akreditasi ISO 9001:2008 di lingkup BKIPM. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan pengguna layanan (*customer driven*) melalui penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan. Dalam rangka pemberian edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan pengetahuan tentang regulasi perizinan di lingkup BKIPM, memberikan sosialisasi pelayanan publik kepada para pelaku usaha, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi layanan publik kepada masyarakat, pemberian kemudahan atau

penyederhanaan proses perizinan (deregulasi) melalui penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), penerapan etika pelayanan publik, perbaikan sistem pengaduan masyarakat melalui *call center*, konsistensi penerapan SOP Pelayanan Publik, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan sertifikasi (*dwelling time*).

- c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja. Peningkatan kinerja organisasi melalui perbaikan sistem integritas, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penataan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah.
- d. Optimalisasi peran Otoritas Kompeten (BKIPM) dalam melakukan koordinasi lintas instansi dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik internal maupun eksternal KKP. Disamping itu, diperlukan adanya fasilitas *electronic certification (online sharing system)* dengan Otoritas Kompeten negara tujuan.
- e. Peningkatan anggaran untuk menunjang kegiatan BKIPM dalam rangka peningkatan kinerja.
- f. Pengembangan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) BKIPM melalui peningkatan jumlah dan jenis pelatihan, peningkatan jumlah Inspektur Mutu dan Inspektur Karantina Ikan dalam rangka menunjang kegiatan CKIB dan sertifikasi penerapan HACCP, peningkatan peran fungsional Pengawas Mutu dan fungsional PHPI.
- g. Peningkatan frekwensi kampanye penyadaran masyarakat (*public campaign*) tentang tugas, fungsi dan peran BKIPM dan anti korupsi.
- h. Peningkatan kelengkapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana terkait pengujian kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.
- i. Mewujudkan peningkatan kinerja organisasi melalui Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan strategis pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado yang mengacu pada visi dan misi KKP Tahun 2020-2024 adalah: melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang menjadi Wilayah kerjanya.

B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado adalah: meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global maka ditetapkan indikator kinerja pencapaian sasaran strategis pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado yaitu,

- Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area,
- Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra,

- Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor
- Meningkatnya pencagahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko (jenis).
- terselesaikannya kasus pelanggaran perkarantinaan keamanan hayati dan sistem mutu

C. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

RENCANA KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado	75

			(Nilai)	
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Peikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	71,5
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Manado Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	85
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	76
		13	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75 (Nilai)
		14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Manado (Unit)	1

		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	88

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	9,555,579,000
2.	Manajemen Mutu	167,000,000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	355,000,000
Total Anggaran Balai KIPM Manado Tahun 2025		10,077,579,000

BAB III

P E N U T U P

Pengelolaan kegiatan berbasis kinerja diharapkan dapat mengantisipasi fungsi dan peranan karantina ikan yang semakin meningkat dengan konsekuensi tanggung jawab yang semakin berat, akibat dari perubahan global system perdagangan, khususnya komoditi perikanan antar negara. Namun demikian melalui perencanaan yang baik dalam Rencana Strategis 2020-2024 lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang dirinci lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan, diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diselaraskan dengan misi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai visi, sasaran dan tujuan organisasi khususnya di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado. Dengan demikian diharapkan terdapat keselarasan antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta adanya keterkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).



**BKIPM
MANADO**



**Balai KIPM
Manado**

**BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO**